

Analisis Peran Auditor KAP Buntaran dan Lisawati dalam Pencatatan Jurnal Penyesuaian Pembetulan PPh Pasal 21

Alzena Alifia Meigita Pratama¹, M. Luthfillah Habibi^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 19, 2024

Revised Oktober 25, 2024

Accepted Oktober 27, 2024

Available online 02 November, 2024

Kata Kunci:

PPh Pasal 21, Pembetulan,
Penyesuaian, Audit, Auditor

Keywords:

Income Tax Article 21, Correction,
Adjustment, Audit, Auditor



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by
Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to determine the role of auditors in financial statements and recording of tax reporting of client companies when conducting the audit process. The research method used is a descriptive qualitative method, with primary data collection from interviews with members of the KAP Buntaran & Lisawati auditor team on duty. The results show that the client company has fulfilled its tax obligations in reporting and withholding Income Tax Article 21, but it was found that there was a calculation error that required the company to make tax corrections. The auditor will record an adjustment journal of the correction of Income Tax Article 21, if the client company has met the requirements of the correction of Income Tax Article 21 and pays the tax from the recalculation in accordance with applicable regulations. Companies are given their respective responsibilities in their tax compliance independently, therefore it is necessary to be precise in calculating tax burdens before conducting tax reporting.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran auditor terhadap laporan keuangan dan pencatatan pelaporan pajak perusahaan klien ketika melakukan proses audit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data primer dari hasil wawancara anggota tim auditor KAP Buntaran & Lisawati yang bertugas. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa perusahaan klien telah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21, namun ditemukan adanya suatu kesalahan perhitungan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pembetulan pajak. Auditor akan melakukan pencatatan jurnal penyesuaian atas pembetulan PPh Pasal 21, jika perusahaan klien telah memenuhi syarat dari pembetulan PPh Pasal 21 dan membayarkan pajak dari perhitungan ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan diberikan tanggung jawabnya masing – masing dalam kepatuhan perpajakannya secara mandiri, oleh karena itu diperlukan ketelitian dalam perhitungan beban pajak sebelum melakukan pelaporan pajak.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang memiliki peran penting bagi pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Nasution (2024), pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa dan wajib dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan tersebut, kebutuhan pembangunan nasional memerlukan dana yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan pembangunan yang proposional menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang (Agustina Enny, 2020). Dana yang diperlukan dalam pembangunan dapat diperoleh dari berbagai cara, contohnya adalah penguatan sektor keuangan negara yang berasal dari pembayaran pajak. Kewajiban pajak ditempatkan oleh pemerintah sebagai bentuk perwujudan dari partisipasi rakyat dalam pemenuhan kewajiban bernegara dengan pembayaran pajak yang digunakan untuk sarana pembiayaan negara (Winarsih, 2022). Secara tidak langsung, pajak dianggap sebagai sebuah tanggungan yang harus dibayarkan bagi wajib pajak.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan bagian dari sumber pendapatan pemerintah dalam perpajakan. Penghasilan yang diperoleh dari PPh Pasal 21 berupa gaji, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh wajib pajak. Besaran tarif dari pemotongan PPh Pasal 21 menyesuaikan dari bentuk penghasilan, jenis penghasilan, serta jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak (Rahmawati et al., 2024). Dengan penjelasan tersebut, memberikan arti bahwa bentuk atau jenis pendapatan yang diterima wajib pajak antara satu orang dengan lainnya memiliki jumlah dan perhitungan yang berbeda. PPh Pasal 21 memiliki karakteristik dari besaran tarif yang dikenakan kepada wajib pajak bersifat progresif, dimana ketika wajib pajak memiliki penghasilan meningkat maka tarif yang dikenakan akan ikut meningkat. Penerapan pajak bersifat progresif ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem

*Corresponding author

Email: 08040221102@student.uinsby.ac.id, ismiluthfi@gmail.com

perpajakan yang adil (Munthe et al., 2024). Wajib pajak yang memiliki penghasilan yang tinggi akan dikenakan tarif pajak yang tinggi, begitu pula dengan kondisi sebaliknya.

Dalam pelaksanaan perpajakan, wajib pajak seperti perusahaan diberikan kebebasan kewajiban perpajakannya secara mandiri (*self assessment system*). Menurut Lutfia & Lubis (2021), *self assessment system* merupakan proses dari seluruh pemenuhan pajak yang meliputi perhitungan, penetapan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak yang dipertanggungjawabkan kepada wajib pajak yang dikenakan pajak. Sistem ini tidak membebankan pemerintah untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, sehingga tidak ada penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang digunakan sebagai pemberitahuan kepada wajib pajak (Fikhratul Ulyah et al., 2023). Namun, selain *self assessment system* terdapat pula pemungutan pajak yang dilakukan secara *withholding system*. Pemungutan pajak *withholding system* merupakan suatu sistem dimana pemerintah memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan pajak kepada pihak ketiga, mencakup pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak terhadap penghasilan yang diberikan kepada wajib pajak (Linda Santioso, Marcello, 2024). Sistem tersebut diterapkan salah satunya pada PPh Pasal 21, dengan contoh perusahaan wajib memenuhi kewajiban perpajakan karyawannya berdasarkan perhitungan dari penghasilan yang telah diberikan.

Kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 masih seringkali ditemui, yang mengharuskan wajib pajak melakukan pembetulan pajak. Perusahaan harus memenuhi kepatuhan pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk menghindari sanksi yang diberikan oleh otoritas pajak. Sanksi yang diberikan kepada perusahaan dinilai memberikan dampak negatif, dikarenakan merugikan finansial perusahaan. Citra yang dimiliki perusahaan juga akan menjadi buruk karena dipandang melanggar peraturan perpajakan (Fahrezi & Sunani, 2024). Oleh karena itu, wajib pajak perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyesuaikan perkembangan peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan. Setiap tahunnya, perusahaan akan melakukan pembukuan laporan keuangan proses audit untuk menyajikan informasi terbaru mengenai laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang disusun perusahaan harus mencakup kondisi perusahaan secara riil sesuai dengan pemberlakuan standar akuntansi dan terbebas dari adanya kesalahan. Berjalannya proses audit memerlukan banyak persiapan, seperti prosedur yang berlaku, biaya yang dikeluarkan, dan waktu yang digunakan (Rizky Khoirunisa et al., 2019).

Pada umumnya, perusahaan akan menggunakan jasa audit dari akuntan publik yang ahli pada bidang akuntansi untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan. KAP Buntaran & Lisawati merupakan kantor akuntan publik yang telah mendapatkan izin praktik resmi untuk melakukan dan menyediakan jasa audit maupun perpajakan. Auditor yang berada dibawah naungan KAP Buntaran & Lisawati berasal dari akuntan publik yang profesional, kompeten, dan berdasar pada prinsip akuntansi sesuai yang berlaku di Indonesia. Dalam pelaksanaan audit, KAP Buntaran & Lisawati dibagi menjadi bentuk tim untuk memaksimalkan pemenuhan pelayanan jasa audit kepada setiap klien. Para auditor yang ditempatkan pada tim masing – masing harus bersikap independen dan bertanggung jawab pada proses audit yang dilakukan, dan memastikan berjalannya prosedur audit telah sesuai dengan standar akuntansi. Jika terjadi hambatan seperti kesalahan pencatatan, auditor harus mengumpulkan bukti dan menyiapkan dokumen rincian untuk meminta kejelasan dari perusahaan klien. Hal ini dilakukan agar data yang diaudit merupakan data dengan kondisi yang asli, sehingga hasil audit menjadi penyajian laporan keuangan yang wajar dan dapat diandalkan.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Kusumaningsih & Mujiyati (2024), pajak merupakan sebuah pendapatan dan penerimaan kas yang diperoleh negara dari suatu pembayaran yang sifatnya wajib dilakukan oleh wajib pajak seperti orang pribadi atau badan. Pajak memiliki peran yang sangat penting karena digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran dalam kehidupan suatu negara. Dengan adanya pendapatan yang berasal dari pajak, pemerintah dapat membiayai seluruh kebutuhan masyarakat negara terutama pelaksanaan pembangunan (Kusumaningsih & Mujiyati, 2024). Wajib pajak yang membayarkan pajak tidak menerima manfaat secara langsung, namun kontribusi pajak yang diberikan dapat membantu keberlangsungan layanan pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat. Secara tidak langsung, wajib pajak juga menerima manfaat dari layanan pemerintah melalui infrastruktur, Pendidikan, rumah sakit, dan lainnya (Gani, 2022).

Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Rahma (2024), pajak penghasilan merupakan pungutan resmi dari pemerintah kepada masyarakat yang memperoleh penghasilan dalam tahun pajak yang digunakan untuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak menjadi tanggung jawab wajib pajak. Pengenaan pajak penghasilan tergolong bersifat

subjektif, karena mempertimbangkan bagaimana kondisi dan kemampuan pembayaran dari wajib pajak. Pajak penghasilan yang telah dipotong akan menjadi kredit pajak ketika pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) telah dilakukan oleh wajib pajak (Denisa Chrissiera, 2023).

PPh Pasal 21

Menurut Gilang (2023), PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat atas dikenakannya pajak pada penghasilan dalam bentuk upah, gaji, biaya, maupun penghasilan lainnya yang diterima secara rutin. Perusahaan atau pemberi kerja menjadi pemotong pajak terhadap penghasilan yang diberikan kepada karyawannya. Pemotongan pajak PPh Pasal 21 dilakukan setiap bulannya, yang berasal dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di awal tahun pajak tertentu berdasarkan kondisi wajib pajak (Sumarno Manrejo, 2023). Besaran PTKP bervariasi berdasarkan status wajib pajak jumlah tanggungan keluarga, dan penggabungan dari penghasilan.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

a. Penyetoran PPh Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan No. 242/ 2014 telah menetapkan bahwa PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemotong PPh harus melakukan penyetoran pajak tersebut dengan batas waktu paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan selanjutnya setelah masa pajak telah berakhir. Penyetoran pajak PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan hasil dari perhitungan jumlah pajak yang disetorkan kepada kas negara melalui bank yang diperintahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau e-Billing menyesuaikan kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak.

b. Pelaporan PPh Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan No. 242/ 2014 telah menetapkan bahwa PPh Pasal 21 harus dilaporkan paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan selanjutnya setelah masa pajak telah berakhir. Pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan pengisian formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara lengkap dan sesuai dari pajak yang telah disetorkan setiap bulannya, serta menyiapkan atau mengumpulkan lampiran yang diperlukan untuk proses pelaporan pajak. Pengisian formulir SPT tersedia dalam opsi manual dan elektronik berupa aplikasi e-SPT PPh Pasal 21.

Audit Laporan Keuangan

Menurut Ramadhany (2021), audit didefinisikan sebagai proses pengumpulan bukti informasi dari suatu entitas ekonomi yang dievaluasi untuk melaporkan informasi yang kompeten dan independen sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan keuangan berperan penting bagi perusahaan, karena mencerminkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Penyusunan laporan keuangan harus terbebas dari adanya kesalahan atau salah saji materil, sehingga informasi yang dicakup benar-benar menggambarkan kondisi perusahaan (H. Nasution & Nur Awalianti, 2020). Melalui laporan keuangan, pengambilan keputusan yang dilakukan manajer dan pemangku kepentingan dapat dipertimbangkan secara matang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk memberikan deskripsi yang mendalam berupa narasi mengenai pengalaman dari auditor KAP Buntaran & Lisawati yang telah dianalisis dan dipadukan dengan teori yang berhubungan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dengan menjelaskan secara luas berupa interpretasi yang tepat terkait peristiwa yang telah terjadi dari sudut pandang peneliti melalui proses observasi, wawancara, dan analisis (Syahrizal & Jailani, 2023). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung terhadap tim auditor KAP Buntaran & Lisawati. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk mendukung pengumpulan data dalam proses wawancara, yakni daftar pertanyaan dan dokumentasi berupa perekam suara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembetulan SPT PPh Pasal 21

PT Y merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang otomotif dan menjadi dealer resmi yang menawarkan kendaraan kepada masyarakat. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT Y antara lainnya adalah penjualan kendaraan, pelayanan perawatan atau *service* kendaraan, dan penyediaan sparepart kendaraan. Dalam pelaksanaan operasionalnya, PT Y tentunya melibatkan banyak tenaga kerja yang ahli pada bidang otomotif. Dari adanya keterlibatan dari tenaga kerja tersebut, PT Y setiap bulannya wajib melakukan perhitungan pajak atas PPh Pasal 21 untuk disetorkan dan dilaporkan kepada otoritas pajak. Untuk memastikan kewajibannya telah terpenuhi, PT Y memiliki *staff* atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi termasuk perhitungan pajak yang dikenakan pada

perusahaan. Laporan perpajakan yang disusun oleh *staff* atau tim mengenai perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang mencakup pengumpulan dari rincian gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada seluruh karyawan atau pekerja PT Y setiap bulannya. Data yang telah terkumpul dengan lengkap, selanjutnya dihitung pengenaan pajaknya berdasarkan tarif dan perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setelah itu, laporan yang telah disiapkan harus segera dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengajuan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketika pengajuan SPT yang berhasil dilakukan, PT Y mencetak dan mengarsipkan tanda terima sebagai bukti dari pengajuan yang resmi sebagai verifikasi bahwa telah memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam upaya untuk pelaksanaan pembukuan atas kegiatan operasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan yang dimiliki, PT Y setiap tahunnya akan melakukan proses audit yang dipercayakan kepada auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP Buntaran & Lisawati ditunjuk sebagai auditor untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan PT Y periode satu tahun. Pelaksanaan audit ini bertujuan untuk memastikan semua pencatatan akun – akun laporan keuangan telah sesuai dan mencerminkan kondisi perusahaan secara akurat. Selain itu, dengan adanya hasil audit yang telah dilakukan dapat membantu PT Y untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin akan terjadi. Tim auditor KAP Buntaran & Lisawati bertugas melaksanakan proses audit berdasar pada prosedur yang diberlakukan, meliputi pemeriksaan bukti transaksi, memverifikasi saldo akun, dan memastikan transaksi dicatat dengan lengkap dan benar. Setelah itu, tim auditor akan menganalisis hasil temuan yang ditemukan dalam proses audit dan menyusun laporan audit untuk mencatat keperluan sebelum ditetapkan pada laporan hasil audit.

Saat proses audit berjalan, ditemukan bahwa PT Y melakukan pembetulan pajak yang disebabkan oleh adanya kesalahan dari perhitungan PPh Pasal 21. Kesalahan tersebut mengakibatkan PT Y mengalami kurang bayar, dimana jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan ternyata lebih rendah dibandingkan dari jumlah pajak yang dihitung sesuai dengan ketentuan. Kurang bayar yang dialami PT Y terjadi karena ketidakakuratan perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tenaga ahli yang telah menerima gaji. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan untuk tenaga ahli tidak dicantumkan pada perhitungan PPh Pasal 21, sehingga jumlah pajak yang terutang menjadi lebih rendah. Hal ini menimbulkan konsekuensi bagi PT Y, karena perusahaan akan sangat berisiko untuk dikenakan sanksi atau denda pelanggaran perpajakan jika tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu, PT Y dengan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perhitungan pajak dan melakukan pembetulan pajak.

Pembetulan pajak mencakup beberapa langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh PT Y untuk memperbaiki kesalahan Perhitungan PPh Pasal 21. PT Y memperhitungkan ulang pengenaan pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan tenaga ahli sesuai jumlah yang seharusnya dipotong. Setelah itu, disusunnya laporan yang memberikan rincian dari perbandingan antara pajak yang telah dibayarkan sebelumnya dengan perhitungan baru yang menjelaskan adanya selisih pajak. Laporan dan kurang bayar pajak tersebut disetorkan kepada otoritas pajak melalui e-Billing dalam waktu yang telah ditentukan, agar terhindar dari sanksi atau denda yang dapat dikenakan pada PT Y akibat keterlambatan. PT Y juga menyiapkan dokumen pendukung yang digunakan untuk menguatkan alasan dari pembetulan pajak seperti bukti pembayaran gaji, pengenaan pajak, pemotongan pajak, dan dokumen yang relevan lainnya. Dokumen pendukung dapat mempermudah PT Y untuk memberikan informasi tambahan, jika otoritas pajak memerlukan penjelasan atas diajukannya pembetulan pajak. Dalam proses pembetulan pajak, PT Y harus memperhatikan dan memantau perkembangan secara berkala, untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil telah mengikuti prosedur yang berlaku.

Peran Auditor KAP dalam Pencatatan Jurnal Penyesuaian

Ketika berjalannya proses audit ditemukan bahwa perusahaan klien melakukan pembetulan pajak seperti PT Y, auditor KAP Buntaran & Lisawati akan meninjau seluruh proses dari pembetulan pajak tersebut. Peninjauan proses pembetulan pajak dilakukan dengan pemeriksaan seluruh dokumen atau data yang berkaitan dalam perhitungan pajak, seperti penghasilan yang telah diberikan kepada tenaga ahli dan bukti pemotongan pajak. Auditor KAP Buntaran & Lisawati juga mengevaluasi dan menganalisis perhitungan pajak, serta memastikan pengenaan pajak telah diterapkan sesuai dengan tarif yang berlaku. Selain itu, auditor KAP Buntaran & Lisawati meminta dokumen pendukung atas pembetulan pajak yang diajukan oleh PT Y. Perkembangan informasi mengenai pengajuan pembetulan pajak PT Y akan selalu diperhatikan auditor KAP Buntaran & Lisawati, agar langkah – langkah yang dilakukan PT Y untuk menyelesaikan kesalahan perpajakan berjalan sesuai dengan prosedur. Setelah pembetulan pajak telah diverifikasi secara resmi oleh otoritas pajak dan PT Y tidak mengalami kurang bayar, auditor KAP Buntaran & Lisawati akan melakukan *adjustment* atau jurnal penyesuaian atas pencatatan pajak PPh Pasal 21. Jurnal penyesuaian yang dicatat sebagai hasil dari pembetulan PPh Pasal 21, yakni:

Beban Pajak
Hutang PPh Pasal 21

xxx
xxx

Pencatatan jurnal penyesuaian mengenai **Beban Pajak (Db)** menjelaskan bahwa perusahaan mengakui beban pajak yang harus ditanggung sebagai beban operasional. Beban pajak dicatat pada posisi debit (Db), untuk menunjukkan adanya pengurangan dalam pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan pada periode tersebut. Selanjutnya, pencatatan jurnal penyesuaian mengenai **Hutang PPh Pasal 21 (Kr)** menjelaskan bahwa perusahaan mengakui bahwa memiliki kewajiban untuk membayar selisih pajak kepada otoritas pajak. Hutang PPh Pasal 21 dicatat pada posisi kredit (Kr), untuk menunjukkan adanya hutang yang harus dibayarkan.

SIMPULAN

Kesalahan perhitungan mengenai PPh 21 yang dilakukan oleh salah satu perusahaan klien KAP Buntaran & Lisawati yakni PT Y, mengakibatkan terjadinya kurang bayar atau selisih pajak dimana jumlah pajak yang disetorkan lebih rendah daripada perhitungan yang sebenarnya. Atas kesalahan tersebut, PT Y diwajibkan untuk melakukan pembetulan pajak dengan menghitung ulang jumlah pajak sesuai dengan yang dikenakan. Selanjutnya, PT Y mengajukan laporan dari pembetulan pajak dan membayarkan kekurangan pajak kepada otoritas pajak. Jika pembetulan pajak telah terverifikasi secara resmi, auditor KAP Buntaran & Lisawati akan melakukan *adjustment* atau jurnal penyesuaian atas pencatatan pajak PPh Pasal 21 pada laporan dari proses audit pada laporan keuangan PT Y. Agar kesalahan perhitungan pajak tidak terulang di masa depan, PT Y dapat menerapkan pengendalian pajak (*tax control*) untuk mengidentifikasi dan memantau proses pengelolaan pajak dengan baik. Selain itu, *tax control* dapat membantu perusahaan untuk mengikuti perubahan peraturan perpajakan.

REFERENSI

- Agustina Enny. (2020). 311-Article Text-615-1-10-20200831. *Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial*, 18(3), 407–418.
- Denisa Chrissiera, P. H. W. (2023). *Analisis Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ...* V(3), 1427–1435.
- Fahrezi, R. A., & Sunani, A. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 Dan Pasal 4 Ayat 2 Pada Pt Abc Tahun 2023. *Jurnal Revenue*, 5(1), 838–847.
- Fikhrotul Ulyah, Ci., Arifin, S., Hanafir, N., & Suwandono. (2023). Analisis Atas Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT. XYZ. *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Akuntansi Profetik*, 1(1), 12–15.
- Gani, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 2(1), 25–32. <https://doi.org/10.47709/jap.v2i1.1592>
- Kusumaningsih, O., & Mujiyati, M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 4116–4127. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9105>
- Linda Santioso, Marcello, N. P. G. (2024). PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH 21 SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN OUTSOURCING PT PUSTEKINDO SOLUSITAMA DI TANGERANG SELATAN. 2(1), 352–361.
- Lutfia, C. T., & Lubis, R. H. (2021). Penerapan Akuntansi PPH 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Raz Hotel di Kota Medan. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi (SENSASI)*, 41(36), 39–41. <http://prosiding.seminar-id.com/index.php/sensasi/article/view/551>
- Munthe, E. S., Lidia, R., Harahap, A. H., & Vientiany, D. (2024). Upaya Dalam Merencanakan Penerapan Pajak PPh 21 Sebagai Langkah Pengefesiensian Pajaks Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 62–68. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Nasution, H., & Nur Awalianti, L. (2020). Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik KURNIAWAN, KUSMADI, DAN MATHEUS. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 237–244. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.333>
- Nasution, M. (2024). Penerapan Aplikasi e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Perhitungan Wajib Pajak Pribadi Pada Politeknik Unggul LP3M Medan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Research*, 4(3), 1396–1402.
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan Di Indonesia: Peraturan Dan Perhitungan. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(7), 558–572.
- Rahmawati, M. S., Agustin, B. H., & Kadiri, U. I. (2024). *Issn : 3025-9495*. 6(4).
- Ramadhany, A. A., Fadlilah, A. H., & Masiam, S. (2021). Prosedur Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Ery Dan Rekan. *Realible Accounting Journal*, 1(1), 1–9.

- <https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.152>
- Rizky Khoirunisa, A., Melysa Almayzuroh, B., Zulfatus Syururi, D., & Khoiriawati, N. (2019). the Effect of Audit on Quality on Financial Statements Pengaruh Audit Terhadap Kualitas Pada Laporan Keuangan. *Research In Accounting Journal*, 2(3), 394–402. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/raj>
- Sumarno Manrejo, T. A. (2023). *Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group*. 24(7), 33–41.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Winarsih, E. (2022). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI PT. Pegadaian Makassar). *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 27–34.